



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W.16-U6/102/OT.0/1/2018

TENTANG
PENETAPAN MOTTO
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Akreditasi tahap lanjutan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana telah ditetapkan dalam Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. Bahwa sebagai Motivasi Kerja Aparatur pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka perlu ditetapkan Motto pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015, tentang penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
5. Surat Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana selaku Ketua TAPM Badilum, Nomor 116/DJU.3/OT.01.3/8/2016, Tanggal 24 Agustus 2016, Tentang Persyaratan untuk Akreditasi oleh TAPM Badan Peradilan Umum;
6. Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG**
- PENETAPAN MOTTO PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.**
- PERTAMA :** Motto Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah:
- PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II “BAIK”, dengan penjabaran:**
1. B..... BERKEADILAN
2. A..... AKUNTABEL
3. I..... INOVATIF
4. K..... KETIDAKBERPIHAKAN
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II

PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.
NIP. 197012161999031002